



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriyanto alias Anto
2. Tempat lahir : Paya Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 24 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suriyanto alias Anto ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa Suriyanto alias Anto ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURIYANTO alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SURIYANTO alias ANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.
- 3 (tiga) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil kosong.
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah dompet kecil merk FASHION.
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.310.000,- (1 lembar uang pecahan Rp.100.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.20.000,- 6 lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.5.000)

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor SUZUKI dengan Nopol BK 6514 MP a.n ARDIANSYAH.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa SURIYANTO alias ANTO**, pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2021, bertempat di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 17.30 Wib saksi MARIDUR TAMBUNAN, S.H, H. DAMANIK dan T. MARBUN Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari Masyarakat sekitar bahwa di salah satu rumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba shabu dan tempat untuk mengkonsumsi narkoba shabu, mendapat informasi tersebut pra saksi langng menuju TKP dan saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK masuk lewat pintu belakang rumah tersebut dan saksi T.MARBUN dari arah depan pintu, dan saat saksi HAIRULLAH DAMANIK masuk melihat seorang Laki-laki yang saat itu akan melarikan diri menuju kearah saksi HAIRULLAH DAMANIK dan dilihat saat itu dengan cepat membuang 1 (satu) buah dompet FASHION dan langsung diamankan oleh saksi HAIRULLAH dan saat itu juga menyusul saksi MARIDUR TAMBUNAN,SH melihat dengan jelas Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet FASHION dan saksi HAIRULLAH DAMANIK langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi MARIDUR TAMBUNAN, S.H. bersama saksi T.MARBUN mengamankan barang bukti dan ditemukan didalam dompet berisikan berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 3 (tiga) Plastik Klip transparan yang kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip transparan yang kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan Uang sebesar Rp.310.000 (1 Lembar Uang pecahan Rp.100.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.50.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.20.000, 6 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000), 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit timbangan elektrik, ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor SUZUKI dengan No.Pol BK 6514 MP ditemukan di Lemari Pakaian, dan saat itu Laki-Laki yang diamankan di interogasi mengaku bernama SURIYANTO alias ANTO dan di interogasi atas kepemilikan barang bukti saat itu di TKP dan mengaku diperoleh dari temanya BENI dan saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan lebih dulu ke Polsek Perbaungan untuk diminta keterangan lebih awal dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari BENI (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh BENI dari Pancur Batu Medan, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang kerumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan bertemu dengan WAWAN dan BENI yang saat itu sudah ada dirumah dan sekitar setengah jam Terdakwa kembali keluar rumah untuk mengurus peternakan bebek, dan sekira Pukul.15.00 Wib Terdakwa kembali Lagi kerumah dan ketemu dengan WAWAN dan BENI, kemudian Terdakwa, WAWAN dan BENI makan siang bersama, kemudian sekira Pukul 16.30 Wib WAWAN pergi keluar dari rumah, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan BENI mengkonsumsi yang diduga narkotika shabu yang mana saat itu BENI yang mengeluarkan barang berupa 3 (tiga) plastik klip narkotika shabu dari kantong celana milik BENI kemudian BENI memasukkan 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dimasukkan kedalam dompet, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



(satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama BENI, sambil kami mengonsumsi narkoba shabu saat itu tiba-tiba 3 (tiga) orang yang berpakaian sipil datang yang saat itu mengaku dari Polsek Perbaungan datang mengamankan Terdakwa, saat itu BENI langsung melemparkan 1 (satu) buah dompet Kecil FASHION yang berisikan 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu ke arah Terdakwa sambil melarikan diri dari arah Pintu belakang dan dilakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Perbaungan, dan saat itu ditemukan barang bukti Milik BENI berupa : 3 (tiga) helai plastik Klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang terdiri dari 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 3 (tiga) Plastik Klip transparan yang kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip transparan yang kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet Kecil FASHION, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan Uang sebesar Rp.310.000 (1 Lembar Uang pecahan Rp.100.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.50.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.20.000, 6 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit timbangan elektrik, ditemukan dilantai kamar Terdakwa 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor SUZUKI dengan No.Pol BK 6514 MP ditemukan di dalam Lemari Pakaian, saat di geledah didalam kamar Terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-5258/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SURIYANTO alias ANTO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 208/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma empat satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram
- (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa SURIYANTO alias ANTO**, pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2021, bertempat di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 17.30 Wib saksi MARIDUR TAMBUNAN, S.H, H. DAMANIK dan T. MARBUN Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari Masyarakat sekitar bahwa di salah satu rumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba shabu dan tempat untuk mengkonsumsi narkoba shabu, mendapat informasi tersebut pra saksi langng menuju TKP dan saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK masuk lewat pintu belakang rumah tersebut dan saksi T.MARBUN dari arah depan pintu, dan saat saksi HAIRULLAH DAMANIK masuk melihat seorang Laki-laki yang saat itu akan melarikan diri menuju kearah saksi HAIRULLAH DAMANIK dan dilihat saat itu dengan cepat membuang 1 (satu) buah dompet FASHION dan langsung diamankan oleh saksi HAIRULLAH dan saat itu juga menyusul saksi MARIDUR TAMBUNAN,SH melihat dengan jelas Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet FASHION dan saksi HAIRULLAH DAMANIK langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi MARIDUR TAMBUNAN, S.H. bersama saksi T.MARBUN mengamankan barang bukti dan ditemukan didalam dompet berisikan berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 3 (tiga) Plastik Klip transparan yang kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip transparan yang kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan Uang sebesar Rp.310.000 (1 Lembar Uang pecahan Rp.100.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.50.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.20.000, 6 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000), 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit timbangan elektrik, ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor SUZUKI dengan No.Pol BK 6514 MP ditemukan di Lemari Pakaian, dan saat itu Laki-Laki yang diamankan di interogasi mengaku bernama SURIYANTO alias ANTO dan di interogasi atas kepemilikan barang bukti saat itu di TKP dan mengaku diperoleh dari temanya BENI dan saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri di dalam rumah tersebut,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan lebih dulu ke Polsek Perbaungan untuk diminta keterangan lebih awal dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari BENI (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh BENI dari Pancur Batu Medan, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang kerumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan bertemu dengan WAWAN dan BENI yang saat itu sudah ada dirumah dan sekitar setengah jam Terdakwa kembali keluar rumah untuk mengurus peternakan bebek, dan sekira Pukul.15.00 Wib Terdakwa kembali Lagi kerumah dan ketemu dengan WAWAN dan BENI, kemudian Terdakwa, WAWAN dan BENI makan siang bersama, kemudian sekira Pukul 16.30 Wib WAWAN pergi keluar dari rumah, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan BENI mengkonsumsi yang diduga narkoba shabu yang mana saat itu BENI yang mengeluarkan barang berupa 3 (tiga) plastik klip narkoba shabu dari kantong celana milik BENI kemudian BENI memasukkan 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dimasukkan kedalam dompet, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama BENI, sambil kami mengkonsumsi narkoba shabu saat itu tiba-tiba 3 (tiga) orang yang berpakaian sipil datang yang saat itu mengaku dari Polsek Perbaungan datang mengamankan Terdakwa, saat itu BENI langsung melemparkan 1 (Satu) buah dompet Kecil FASHION yang berisikan 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu kearah Terdakwa sambil melarikan diri dari arah Pintu belakang dan dilakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Perbaungan, dan saat itu ditemukan barang bukti Milik BENI berupa : 3 (tiga) helai plastik Klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu yang terdiri dari 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



narkotika shabu, 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 3 (tiga) Plastik Klip transparan yang kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip transparan yang kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet Kecil FASHION, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan Uang sebesar Rp.310.000 (1 Lembar Uang pecahan Rp.100.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.50.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.20.000, 6 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 2 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit timbangan elektrik, ditemukan dilantai kamar Terdakwa 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor SUZUKI dengan No.Pol BK 6514 MP ditemukan di dalam Lemari Pakaian, saat di geledah didalam kamar Terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5258/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SURIYANTO alias ANTO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 208/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma empat satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 2,20

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



(dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairullah Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi T. Marbun dan Maridur Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di salah satu rumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut di mana Saksi masuk dari pintu belakang sedangkan saksi T. Marbun masuk dari pintu depan, lalu saat Saksi masuk, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet ke lantai, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Fashion yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai; 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar; serta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP yang ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Beni;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Beni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. T. Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Hairullah Damanik dan Maridur Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



bahwa di salah satu rumah di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut di mana saksi Hairullah Damanik masuk dari pintu belakang sedangkan Saksi masuk dari pintu depan, lalu saat Saksi masuk, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet ke lantai, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Fashion yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai; 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar; serta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP yang ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Beni;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Beni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Beni, dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk ke rumah sehingga Terdakwa dan Beni berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Beni berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat melarikan diri, Beni sempat melemparkan 1 (satu) buah dompet merek Fashion ke arah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Fashion yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai; 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar; serta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP yang ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Beni yang ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Wawan dan Beni di rumah Terdakwa, seterusnya Terdakwa mengobrol dengan Wawan dan Beni, kemudian pada pukul 16.30 WIB Wawan pergi ke luar rumah, lalu pada pukul 17.00 WIB Beni mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Beni, lalu Beni memasukkan 1 (satu) plastik klip ke dalam dompet merek Fashion sedangkan yang 2 (dua) plastik klip tetap berada di lantai;

- Bahwa Beni kemudian mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dan saat sedang mengonsumsi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, dan saat itu Beni melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) buah dompet merek Fashion ke arah Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga mencoba melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dari Beni tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Beni di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053/2021 tanggal 4 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5258/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
2. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
3. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
4. 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong;
5. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
7. 1 (satu) buah dompet kecil merek Fashion;
8. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
9. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
10. Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



12. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP atas nama Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan saksi T. Marbun pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Hairullah Damanik dan saksi T. Marbun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Fashion yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai; 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar; serta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP yang ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053/2021 tanggal 4 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5258/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram; dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Suriyanto alias Anto sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan saksi T. Marbun pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Hairullah Damanik dan saksi T. Marbun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Fashion yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai; 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar; serta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP yang ditemukan di lemari pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5258/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram; dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa total 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu adalah milik teman

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Beni, di mana barang tersebut dibawa oleh Beni ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, di mana pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Beni mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan kemudian memasukkan 1 (satu) plastik ke dalam dompet merek Fashion, setelah itu Beni dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sampai akhirnya saksi Hairullah Damanik dan saksi T. Marbun datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu milik Beni tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Beni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hairullah Damanik dan T. Marbun, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram adalah sebagai suatu bentuk penguasaan dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Beni, di mana barang bukti tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa Beni tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa di persidangan tidak diperoleh cukup bukti yang memadai bahwa Terdakwa sudah ada mengalihkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek Fashion;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP atas nama Ardiansyah;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto alias Anto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat enam) gram dan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
 - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek Fashion;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi BK 6514 MP atas nama Ardiansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)